BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 018 /PM.00.02/KI-05/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Imbauan

Tana Paser, 10 Januari 2023

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Paser
di –
Tempat

Sehubungan telah dilaksanakannya tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih pada pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Paser untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Memastikan tidak adanya pencatuman nama Pejabat atau Pegawai di instansi masing-masing sebagai pendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, adapun pengecekkan dapat dilakukan melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung;
b. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Paser atau Pengawas Pemilu Kecamatan terdekat dalam hal ditemukannya pencatuman nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai pendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur;
c. Mengisi form Surat Pernyataan tidak menjadi pendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur dan melampirkan fotocopy KTP Elektronik/Kartu Keluarga yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Paser atau Pengawas Pemilu Kecamatan terdekat (form terlampir).

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Aprianto Abdullah, SP

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 018 /PM.00.02/KI-05/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Imbauan

Tana Paser, 10 Januari 2023

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Paser
di –
Tempat

Sehubungan telah dilaksanakannya tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih pada pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Paser untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Memastikan tidak adanya pencatuman nama Pejabat atau Pegawai di instansi masing-masing sebagai pendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, adapun pengecekkan dapat dilakukan melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung;
b. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Paser atau Pengawas Pemilu Kecamatan terdekat dalam hal ditemukannya pencatuman nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai pendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur;
c. Mengisi form Surat Pernyataan tidak menjadi pendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur dan melampirkan fotocopy KTP Elektronik/Kartu Keluarga yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Paser atau Pengawas Pemilu Kecamatan terdekat (form terlampir).

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER KETUA

Aprianto Abdullah, SP

Lampiran Surat
Nomor : 018 /PM.00.02/KI-05/01/2023
Tanggal Surat : 10 Januari 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Golongan	:	.....
Jabatan/Eselon	:	.....
Unit Kerja	:	.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bukan pendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur atas nama .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam ancaman dan paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti surat pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., Januari 2023

Yang menyatakan

(Nama Lengkap)